



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Datuk GG. Pinang Baris LK.IV PKT RT. 007 RW. 01 Desa Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril ditangkap pada tanggal 28 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zuneidi Abdillah Alias Ijun Bin Suryono
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bantan Gg Citra Sari No.144L Desa Bantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zuneydi Abdillah Alias Ijun Bin Suryono ditangkap pada tanggal 28 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Walet IX No. 47 Desa Kenangan Baru,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYOVINAL RINO ALIAS YOVIE BIN SJAHRIL, Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH ALIAS IJUN BIN SURYONO dan Terdakwa III FIRZA MAULANA ALIAS FIRZA BIN NAZARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SYOVINAL RINO ALIAS YOVIE BIN SJAHRIL, Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH ALIAS IJUN BIN SURYONO dan Terdakwa III FIRZA MAULANA ALIAS FIRZA BIN NAZARUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 8 (delapan) Potongan Kulit Kabel las warna biru;
 - ❖ 6 (enam) Potongan serabut tembaga kabel las.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) melalui Saksi INDRA SYAHPUTRA BIN EDI BUDIANTO (ALM)
- ❖ 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Merk POLO;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SYOVINAL RINO ALIAS YOVIE BIN SJAHRIL bersama-sama dengan Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH ALIAS IJUN BIN SURYONO dan Terdakwa III FIRZA MAULANA ALIAS FIRZA BIN NAZARUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang berlokasi diperkebunan sawit PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di mes atau tempat tinggal Terdakwa I SYOVINAL RINO yang beralamat diperkebunan sawit PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) di desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa I SYOVINAL RINO mengobrol dengan Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH untuk mencari uang rokok dengan cara mengambil dan menjual besi-besi pendek bekas potongan disekitar bangunan pabrik milik PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) yang dibangun oleh PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa), kemudian Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH memanggil Terdakwa III FIRZA MAULANA dimesnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mes Terdakwa I SYOVINAL RINO, dan setelah Para Terdakwa berkumpul kemudian Terdakwa I SYOVINAL RINO mengatakan kepada Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH dan Terdakwa III FIRZA MAULANA untuk mengajak mencari uang rokok dengan mengambil dan menjual besi-besi pendek bekas potongan di sekitar bangunan PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) namun Terdakwa III FIRZA MAULANA sempat menolak, dan karena di ajak kembali oleh Terdakwa I SYOVINAL RINO dan Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH kemudian Terdakwa III FIRZA MAULANA mau mengikutinya dan para Terdakwa sepakat untuk melakukannya, Setelah itu para Terdakwa berjalan menuju PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) dan sesampainya di tempat potongan besi yang dimaksud disekitar bangunan pabrik PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) ternyata besi tersebut tidak ada dan kemudian Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH mengajak para Terdakwa pindah menuju ke gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) untuk mengambil kabel las yang berada didalam gudang tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, sesampainya para Terdakwa didepan Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang juga berlokasi di perkebunan sawit PT. BSG (Borneo Sawit Gemilang) yang beralamat di desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH memberikan korek mancis kepada Terdakwa III FIRZA MAULANA supaya menyalakan korek untuk penerangan dilokasi tersebut dan kemudian Terdakwa I SYOVINAL RINO memasukan separuh badanya dengan cara merenggangkan dinding gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) pada bagian depan yang terbuat dari Plywood yang sudah rusak dan berlobang, selanjutnya Terdakwa I SYOVINAL RINO mengambil dengan cara meraih kabel las kondisi utuh dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter yang berada di lantai gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) dan menariknya hingga keluar dari lubang tersebut dan disambut oleh Terdakwa II ZUNEYDI ABDILLAH. Selanjutnya para Terdakwa membawa kabel las kondisi utuh dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter kesemak-semak belakang mes atau tempat tinggal para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil kabel las dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter milik PT. PBR (Pancakarsa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Reksa) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya, dan atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Syahputra Bin Edi Budianto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya kabel milik PT. PBR;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa yaitu kabel las dengan panjang sekitar 50 Meter milik PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Markus sebagai Kepala Gudang yang melaporkan bahwa kabel las yang berada di gudang hilang dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang dirumah persiapan berangkat kekantor;
 - Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi meminta saksi Markus supaya mengawasi karyawan yang terlihat mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Markus menghubungi saksi kalau ada 3 (tiga) orang mencurigakan dengan salah satu orang membawa tas punggung yang terlihat berat dan menumpang sebuah Dump Truck yang mengarah keluar perkebunan sawit;
 - Bahwa saksi langsung menghubungi security yang ada di Pos jalan keluar perkebunan sawit meminta tolong kalau ada karyawan yang mencurigakan dengan membawa tas dan menumpang dump truck minta tolong dicek karena ada kabel yang hilang di Gudang PT. PBR;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi Markus dan Security saksi Rifki bahwa 3 (tiga) orang yang mencurigakan tersebut yaitu Terdakwa Syovinal Rino Alias Yovie, Terdakwa Firza Maulana Alias Firza dan Terdakwa Zuneydi Abdillah Alias Ijun sudah diperiksa dan salah satu orang yang membawa tas tersebut berisi kabel tembaga serabut selanjutnya saksi mendatangi mereka dan setelah kami tanya mereka mengakui perbuatannya bahwa kabel tersebut adalah kabel yang diambil dari gudang PT. PBR, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandih Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa yaitu Terdakwa Syovinal Rino Alias Yovie, Terdakwa Firza Maulana Alias Firza dan Terdakwa Zuneydi Abdillah Alias Ijun adalah pekerja dari sub kontrak PT. PBR;
- Bahwa para Terdakwa sudah bekerja disitu kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai iziin dalam mengambil kabel las milik PT. PBR tersebut;
- Bahwa saksi telah menyerahkan gaji para Terdakwa kepada sub kontraknya;
- Bahwa kabel yang telah diambil oleh para Terdakwa tidak dapat digunakan lagi karena sudah dikupas oleh para Terdakwa;
- Bahwa Gudang lokasi tempat menyimpan kabel tersebut tidak ada pagar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. PBR mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Markus Den Luther Siahaan Bin Janes Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya kabel milik PT. PBR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa yaitu kabel las dengan panjang sekitar 50 Meter milik PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. PBR adalah kepala Gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil barang tersebut, namun kalau dilihat dari kondisi gudang, para Terdakwa masuk melalui lubang yang berada dinding pintu depan yang terbuat dari Plywood / triplek karena dinding tersebut memang sudah berlubang sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali melihat pintu sobek adalah saksi;
- Bahwa robekan pada pintu Gudang sekira 30 cm sampai 50 cm;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkannya kepada saksi Indra;
- Bahwa yang pertama kali masuk ke dalam Gudang adalah saksi;
- Bahwa barang yang hilang disitu hanya kabel las saja tidak ada barang yang lain;
- Bahwa tidak ada jejak kaki ataupun barang milik para Terdakwa yang tertinggal di dalam Gudang;
- Bahwa barang-barang berupa 8 (delapan) Potongan Kulit Kabel las warna biru tersebut adalah kabel las yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil oleh para Terdakwa kabel las tersebut masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai iziin dalam mengambil kabel las milik PT. PBR tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rifki Nurahyat Bin Poniran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya kabel milik PT. PBR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi memberhentikan para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi diperintahkan untuk mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa pada saat itu ditemukan di dalam bak truk beserta dengan kawat tembaga;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan kabel las dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam Merk POLO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) bersama 2 (dua) orang teman yaitu Terdakwa Zuneidi Abdillah dan Terdakwa Firza Maulana;
- Bahwa awalnya kami berkumpul di mess Terdakwa, setelah kumpul kami pergi kelapangan untuk mencari besi namun tidak ada kemudian kami menuju Gudang untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang;
- Bahwa kami mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa yang memotong dan mengupas kabel tersebut kami bertiga;
- Bahwa kabel yang sudah dipotong dan dikupas rencannya akan kami jual ke tukang rongsokan;
- Bahwa kami tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PBR untuk mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa yang pertama kali memiliki pemikiran untuk mengambil kabel milik PT. PBR adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa zuneidi mengajak Terdakwa Firza untuk mengambil kabel milik PT. PBR bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk pintu memang sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kami mengambil barang milik PT. PBR adalah karena sudah 2 (dua) bulan kami tidak menerima gaji karena pemborong kami sudah pulang;
- Bahwa kami baru pertama kali mengambil barang milik PT. PBR;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

2. Terdakwa II Zuneydi Abdillah Alias Ijun Suryono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) bersama 2 (dua) orang teman yaitu Terdakwa Syovinal Rino dan Terdakwa Firza Maulana;
- Bahwa awalnya Terdakwa ngobrol bersama Terdakwa Syovinal Rino di messnya setelah ngobrol Terdakwa Syovinal Rino mengajak untuk mencari uang untuk beli rokok dengan cara mengambil besi-besi pendek bekas potongan di sekitar bangunan pabrik PT.BSG yang dibangun oleh PT.PBR untuk dijual kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Firza Maulana, kemudian kami jalan untuk mencari potongan besi tersebut, sesampainya di tempat potongan besi-besi yang dimaksud disekitar bangunan pabrik PT.BSG ternyata potongan besi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa mengajak mereka berdua untuk ke gudang PT.PBR untuk mengambil kabel las yang berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syovinal Rino berperan yang mengambil Kabel dari dalam gudang tersebut dan Terdakwa Firza Maulana menyalakan korek mancis untuk cahaya atau penerangan dan Terdakwa membantu membuka lubang di dinding yang terbuat dari Plywood agar Terdakwa Syovinal Rino bisa masuk ke dalam gudang dan ikut membantu menarik kabel yang Terdakwa Syovinal Rino ambil dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa kami mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa yang memotong dan mengupas kabel tersebut kami bertiga;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang sudah dipotong dan dikupas rencannya akan kami jual ke tukang rongsokan;
- Bahwa kami tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PBR untuk mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa alasan kami mengambil barang milik PT. PBR adalah karena sudah 2 (dua) bulan kami tidak menerima gaji karena pemborong kami sudah pulang;
- Bahwa kami baru pertama kali mengambil barang milik PT. PBR;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

3. Terdakwa III Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) yang berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah; Bahwa Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) bersama 2 (dua) orang teman yaitu Terdakwa Zuneydi Abdillah dan Terdakwa Syovinal Rino;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) bersama 2 (dua) orang teman yaitu Terdakwa Zuneydi Abdillah dan Terdakwa Syovinal Rino;
- Bahwa awalnya kami berkumpul di mess Terdakwa Syovinal Rino, setelah kumpul kami pergi kelapangan untuk mencari besi namun tidak ada kemudian kami menuju Gudang untuk mengambil kabel;
- Bahwa kami mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa yang memotong dan mengupas kabel tersebut kami bertiga;
- Bahwa kabel yang sudah dipotong dan dikupas rencannya akan kami jual ke tukang rongsokan;
- Bahwa kami tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PBR untuk mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kami mengambil barang milik PT. PBR adalah karena sudah 2 (dua) bulan kami tidak menerima gaji karena pemborong kami sudah pulang;
- Bahwa kami baru pertama kali mengambil barang milik PT. PBR;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) potongan kulit kabel las warna biru;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo;
3. 6 (enam) potong serabut tembaga kabel las;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I Syovinal Rino, Terdakwa II Zuneydi Abdillah, dan Terdakwa III Firza Maulana, berkumpul dan mengobrol di messnya Terdakwa I Syovinal Rino kemudian Terdakwa I Syovinal Rino mengajak untuk mencari uang untuk beli rokok dengan cara mengambil besi-besi pendek bekas potongan di sekitar bangunan pabrik PT. BSG yang dibangun oleh PT. PBR untuk dijual kemudian Terdakwa II Zuneydi Abdillah mengajak Terdakwa III Firza Maulana untuk ikut;
- Bahwa para Terdakwa berjalan untuk mencari potongan besi tersebut, sesampainya di tempat, potongan besi-besi yang dimaksud disekitar bangunan pabrik PT. BSG ternyata potongan besi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa II Zuneydi Abdillah mengajak Terdakwa I Syovinal Rino dan Terdakwa III Firza Maulana untuk ke gudang PT. PBR untuk mengambil kabel las yang berada didalam gudang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel milik PT PBR pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Rekso) berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Syovinal Rino berperan mengambil Kabel dari dalam Gudang PT. PBR dan Terdakwa III Firza Maulana menyalakan korek mancis untuk cahaya atau penerangan dan Terdakwa II Zuneydi Abdillah membantu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lubang di dinding yang terbuat dari Plywood agar Terdakwa I Syovinal Rino bisa masuk ke dalam gudang dan ikut membantu menarik kabel yang Terdakwa I Syovinal Rino ambil dari dalam gudang;

- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa setelah mengambil kabel milik PT. PBR kemudian para Terdakwa memotong dan mengupas kabel secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) saksi Markus Den Luther melihat pintu Gudang tidak pada mestinya, yaitu pintu Gudang sudah sobek;
- Bahwa robekan pada pintu Gudang sekira 30 cm sampai 50 cm;
- Bahwa saksi Markus Den Luther melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Indra Syahputra;
- Bahwa saksi Indra Syahputra langsung menghubungi security yang ada di Pos jalan keluar perkebunan sawit meminta tolong kalau ada karyawan yang mencurigakan dengan membawa tas dan menumpang dump truck minta tolong dicek karena ada kabel yang hilang di Gudang PT. PBR;
- Bahwa saksi Indra Syahputra dihubungi oleh saksi Markus dan Security saksi Rifki bahwa 3 (tiga) orang yang mencurigakan tersebut yaitu Terdakwa Syovinal Rino Alias Yovie, Terdakwa Firza Maulana Alias Firza dan Terdakwa Zuneydi Abdillah Alias Ijun sudah diperiksa dan salah satu orang yang membawa tas tersebut berisi kabel tembaga serabut selanjutnya saksi Indra Syahputra mendatangi para Terdakwa dan setelah ditanya para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kemudian saksi Indra Syahputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandih Batu;
- Bahwa kabel yang sudah dipotong dan dikupas rencannya akan para Terdakwa jual ke tukang rongsokan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PBR untuk mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa alasan para Terdakwa mengambil barang milik PT. PBR adalah karena sudah 2 (dua) bulan para Terdakwa tidak menerima gaji, karena pemborong para Terdakwa sudah pulang;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik PT. PBR;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa saksi Indra Syahputra telah menyerahkan gaji para Terdakwa kepada sub kontraknya;
- Bahwa kabel yang telah diambil oleh para Terdakwa tidak dapat digunakan lagi karena sudah dikupas oleh para Terdakwa;
- Bahwa Gudang lokasi tempat menyimpan kabel tersebut tidak ada pagar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. PBR mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain :
 - 1) 8 (delapan) potongan kulit kabel las warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo;
 - 3) 6 (enam) potong serabut tembaga kabel las;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa I Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril, Terdakwa II Zuneydi Abdillah Alias Ijun Bin Suryono, dan Terdakwa III Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril, Terdakwa II Zuneidi Abdillah Alias Ijun Bin Suryono, dan Terdakwa III Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa I Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril, Terdakwa II Zuneidi Abdillah Alias Ijun Bin Suryono, dan Terdakwa III Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf dalam diri para terdakwa yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, sehingga dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku



sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) berlokasi diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, para Terdakwa awalnya mencari uang untuk beli rokok dengan cara mengambil besi-besi pendek bekas potongan di sekitar bangunan pabrik PT. BSG yang dibangun oleh PT. PBR untuk dijual kemudian Terdakwa II Zuneydi Abdillah mengajak Terdakwa III Firza Maulana untuk ikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berjalan untuk mencari potongan besi tersebut, sesampainya di tempat, potongan besi-besi yang dimaksud disekitar bangunan pabrik PT. BSG ternyata potongan besi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa II Zuneydi Abdillah mengajak Terdakwa I Syovinal Rino dan Terdakwa III Firza Maulana untuk ke gudang PT. PBR untuk mengambil kabel las yang berada didalam gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syovinal Rino berperan mengambil Kabel dari dalam Gudang PT. PBR dan Terdakwa III Firza Maulana menyalakan korek mancis untuk cahaya atau penerangan dan Terdakwa II Zuneydi Abdillah membantu membuka lubang di dinding yang terbuat dari Plywood agar Terdakwa I Syovinal Rino bisa masuk ke dalam gudang dan ikut membantu menarik kabel yang Terdakwa I Syovinal Rino ambil dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter, setelah mengambil kabel milik PT. PBR kemudian para Terdakwa memotong dan mengupas kabel secara bersama-sama. Kabel yang sudah dipotong dan dikupas rencannya akan dijual para Terdakwa ke tukang rongsokan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PBR untuk mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter milik PT. PBR dengan cara merobek pintu gundang milik PT. PBR, kemudian Terdakwa I Syovinal Rino masuk kedalam Gudang dan mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter, setelah itu para Terdakwa secara bersama-sama memotong dan mengupas kabel yang telah diambil. Tujuan para Terdakwa mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter milik PT. PBR adalah untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali kepenjual rongsokan, uang hasil penjualan kabel akan dipergunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter milik PT. PBR dilakukan tanpa izin dari pemilik barang yaitu PT. PBR. Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengambil kabel dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter, PT. PBR mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB para Terdakwa berkumpul dan mengobrol di messnya Terdakwa I Syovinal Rino, kemudian Terdakwa I Syovinal Rino mengajak untuk mencari uang untuk beli rokok dengan cara mengambil besi-besi pendek bekas potongan di sekitar bangunan pabrik PT. BSG yang dibangun oleh PT. PBR untuk dijual;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar bangunan pabrik PT. BSG ternyata potongan besi tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa II Zuneydi Abdullah mengajak Terdakwa I Syovinal Rino dan Terdakwa III Firza Maulana untuk ke gudang PT. PBR untuk mengambil kabel las yang berada didalam gudang;

Menimbang, bahwa pada Kamis Tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) berlokasi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkebunan Sawit PT. BSG Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I Syovinal Rino berperan mengambil Kabel dari dalam Gudang PT. PBR dan Terdakwa III Firza Maulana menyalakan korek mancis untuk cahaya atau penerangan dan Terdakwa II Zuneydi Abdillah membantu membuka lubang di dinding yang terbuat dari Plywood agar Terdakwa I Syovinal Rino bisa masuk ke dalam gudang dan ikut membantu menarik kabel yang Terdakwa I Syovinal Rino ambil dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa mengambil kabel dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Meter milik PT. PBR kemudian para Terdakwa memotong dan mengupas kabel secara bersama-sama. Serat kabel yang telah diambil oleh para Terdakwa rencananya akan dijual kembali kepada tukang rongsokan;

Menimbang, bahwa niat untuk mengambil muncul ketika tidak menemukan potongan besi di lahan PT. BSG, kemudian Terdakwa II Zuneydi Abdillah mengajak Terdakwa I Syovinal Rino dan Terdakwa III Firza Maulana untuk mengambil kabel di dalam Gudang milik PT. PBR. Terdakwa II Zuneydi Abdillah bertugas merobek pintu masuk Gudang PT. PBR, Terdakwa I Syovinal Rino berperan mengambil Kabel dari dalam Gudang PT. PBR dan Terdakwa III Firza Maulana menyalakan korek mancis untuk cahaya atau penerangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka jelaslah antara para Terdakwa terdapat kesatuan niat dan perbuatan untuk mengambil barang milik PT. PBR dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan para Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) potongan kulit kabel las warna biru, dan 6 (enam) potong serabut tembaga kabel las yang telah disita dari para Terdakwa dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) maka dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada milik PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) melalui saksi Indra Syahputra Bin Edi Budianto (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. PBR

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril, Terdakwa II Zuneydi Abdillah Alias Ijun Bin Suryono, dan Terdakwa III Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syovinal Rino Alias Yovie Bin Sjahril, Terdakwa II Zuneydi Abdillah Alias Ijun Bin Suryono, dan Terdakwa III Firza Maulana Alias Firza Bin Nazaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 8 (delapan) potongan kulit kabel las warna biru;
 - 5.2 6 (enam) potong serabut tembaga kabel las

Dikembalikan kepada PT. PBR (Pancakarsa Bangun Reksa) melalui saksi Indra Syahputra Bin Edi Budianto (Alm);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21